



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km. 02 Kode Pos : 25673
Email : Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor : 140/14/Kpts/WN.TKP/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan tentang Susunan Pengurus PATBM Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2023 Sampai Dengan 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesi tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun

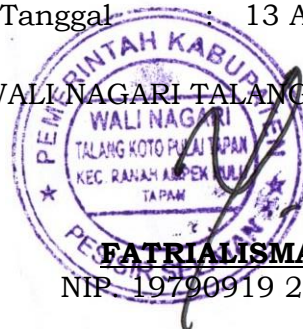
- 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Talang Koto Pulai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 6. Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan jangka menengah Nagari Tahun 2017-2022;
 7. Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat dan Menetapkan Susunan Pengurus Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Talang Koto Pulai Tapan sebagaimana Daftar Susunan Pengurus terlampir.
- KEDUA : Kepengurusan PATBM melaksanakan tugas untuk Pembinaan dan Pencegahan dengan membangun kesadaran Masyarakat agar terjadi Perubahan Pemahaman Sikap dari perilaku yang memberikan Perlindungan kepada Anak.
- KETIGA : Pengurus melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilaksanakan dalam keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun Anggaran 2023 dan Sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan tentang Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan
Pada Tanggal : 13 April 2023

Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



FATRIALISMAN, S.Hut
NIP. 19790919 200604 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Yth. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Tanjung Pondok
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Talang Koto Pulai Tapan di Talang

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan

Nomor : 140/14/Kpts/WN.TKP/2023

Tanggal : 13 April 2023

SUSUNAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM) NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

- I. PEMBINA/PENASEHAT :
1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
 2. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 3. Bamus Nagari Talang Koto Pulau Tapan
 4. Pj Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan

II. SUSUNAN PENGURUS

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Betriani	Ketua	Tapan
2.	Nesi Elvina	Wakil Ketua	Talang
3.	Stafera Wahyuni	Sekretaris	Talang
4.	Rahni Sriyanti	Bendahara	Talang
5.	Agustina Amelia	Anggota	Talang
6.	Fera Anggela	Anggota	Talang Ketaping
7.	Ermawani	Anggota	Talang
8.	Darmita	Anggota	Talang Ketaping
9.	Reni Marlina	Anggota	Talang Ketaping

Talang Tapan, 13 April 2023

Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



FATRIALISMAN, S.Hut

NIP. 19790919 200604 1 008

